



**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 41 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
PELANGGARAN DISIPLIN PNS DAN
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

SARILAMAK 2016



PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS
DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan dan kewajiban maupun melakukan hal yang menjadi larangan PNS, dijatuhi hukuman disiplin;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS perlu diatur tata cara pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas perlu diatur dengan suatu Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil